



PERATURAN  
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI  
ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA  
NOMOR: 04/ASPAPI/PO/2023

TENTANG  
REGISTRASI ANGGOTA  
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI ADMINISTRASI  
PERKANTORAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI ADMINISTRASI  
PERKANTORAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia (ASPAPI), perlu mekanisme registrasi keanggotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang Registrasi Anggota Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia.
- Mengingat : 1. Akta Notaris Sri Purwanti, S.H., Nomor 01 tanggal 7 Oktober Tahun 2010 tentang Pendirian ASPAPI.
2. Peraturan ASPAPI, Nomor 05/PER/ASPAPI/X/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar ASPAPI;
3. Peraturan ASPAPI, Nomor 06/PER/ASPAPI/X/2014 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga ASPAPI;

4. Keputusan Kongres ke IV ASPAPI, Nomor 07/TAP/KONGRESIV/ASPAPI/X/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ASPAPI Pusat Periode 2022-2026;
5. Keputusan ASPAPI, Nomor 01/ASPAPI/SK/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Pusat ASPAPI;
6. Keputusan ASPAPI, Nomor 01/ASPAPI/PO/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ASPAPI;
7. Peraturan ASPAPI, Nomor 03/ASPAPI/PO/2023 tentang Iuran Anggota ASPAPI;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Kerja Nasional ASPAPI yang berlangsung tanggal 06 – 08 Agustus 2023 di Bandung;
2. Hasil pembahasan dan pertimbangan Dewan Pakar ASPAPI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI PERKANTORAN TENTANG REGISTRASI ANGGOTA ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia yang selanjutnya disebut ASPAPI adalah organisasi profesi, tempat berhimpun para sarjana dan praktisi administrasi/manajemen perkantoran.
2. Anggota ASPAPI adalah sarjana, praktisi, dan pemerhati ilmu administrasi/manajemen perkantoran yang memenuhi syarat keanggotaan.
3. Registrasi Anggota ASPAPI adalah proses pendaftaran yang dilakukan oleh Anggota ASPAPI dengan membayar Iuran Anggota yang terdiri atas Uang Pangkal dan Iuran Tahunan melalui SIA ASPAPI;

4. Uang Pangkal adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh Anggota ASPAPI sewaktu pertama kali registrasi sebagai anggota sesuai dengan ketentuan;
5. Iuran Tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan sewaktu registrasi ulang sebagai anggota sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 2

Registrasi Anggota ASPAPI terdiri atas:

- a. Registrasi Anggota Baru; dan
- b. Registrasi Ulang Anggota Lama.

#### Pasal 3

- (1) Anggota Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, adalah Anggota ASPAPI yang belum tercatat dalam database keanggotaan ASPAPI;
- (2) Anggota Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, adalah Anggota ASPAPI yang telah tercatat dalam database keanggotaan ASPAPI;

#### Pasal 4

- (1) Registrasi Anggota Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dilakukan secara daring dengan melampirkan *file*:
  - a. Fotokopi Ijazah terakhir
  - b. Fotokopi KTP
  - c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang biru
  - d. Bukti pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Setiap Anggota Baru akan mendapat Nomor Anggota ASPAPI yang bersifat unik, tunggal, tetap, dan nasional.
- (3) Setiap Anggota Baru yang melakukan registrasi akan mendapatkan Surat Keterangan Anggota ASPAPI Aktif yang dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 5

- (1) Registrasi Ulang Anggota Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, dilakukan secara daring dengan melampirkan *file* bukti pembayaran Iuran Tahunan untuk tahun berjalan;
- (2) Registrasi Ulang Anggota Lama dilakukan setiap satu tahun sekali, yang dihitung berdasarkan tanggal registrasi sebelumnya;

Pasal 6

Hak akses sistem informasi keanggotaan ASPAPI diatur sebagai berikut:

- (1) Admin Pusat dapat mengakses semua informasi yang ada di wilayah
- (2) Admin Wilayah hanya dapat mengakses informasi di bawah wilayahnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Anggota ASPAPI.

Pasal 8


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 08 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal



MUH. DARWIS













**BERITA ACARA  
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN  
PERATURAN ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI  
PERKANTORAN INDONESIA**

**TENTANG**


**REGISTRASI ANGGOTA  
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI  
PERKANTORAN INDONESIA**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Aula Hotel Travello Bandung telah dilaksanakan Pembahasan dan Penetapan Peraturan Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia Tentang Registrasi Anggota ASPAPI, yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pengurus ASPAPI Pusat, dan Pengurus ASPAPI Wilayah, masing-masing bertanda tangan di bawah ini.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Prof. Dr. Tjuju Yuniarsih, SE., M.Pd.                   | 1.      |
| 2. Prof. Dr. Suwatno, M.Si.                                | 2.    |
| 3. Prof. Dr. H. Edi Suryadi M.Si.                          | 3.    |
| 4. Prof. Dr. H. A. Sobandi., M.Si., M.Pd.                  | 4.   |
| 5. Prof. Dr. Hj. Janah Sojanah. M.Si.                      | 5.    |
| 6. Prof. Dr. Hj Nani Sutarni, M.Pd.                        | 6.   |
| 7. Prof. Dr. Endang Supardi, M.Si.                         | 7.    |
| 8. Prof. Dr. Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, M.Pd. | 8.   |
| 9. Dhidik Apriyanto, SE., M.Si.                            | 9.    |
| 10. Dr. Hady Siti Hadijah, S.Pd., M.Si.                    | 10.  |

11. Dr. Rasto, M.Pd.

11.



12. Dra. Armida Silvia, M.Si., QPOA., CESP.

12.



13. Dr. Patni Ninghardjanti, M.Pd.

13.



14.



14. Drs. H.M. Jamil Latief, M.M., M.Pd.,  
QPOA., CESP., CAP.

15. Muh. Darwis, S.Pd., M.Pd., QPOA.  
CESP.

15.



16.



16. Siti Umi Khayatum Mardiyah, M.Pd.

17. Dr. Rino, S.Pd., M.Pd., M.M.

17.



18. Dr. Budi Santoso, M.Pd.

18.



19. Nini Loma, S.Pd., M.PdE.

19.



20. Dr. Risma Niswaty, M.Si., QPOA.

20.



21. Kiki Eva Maria, SE., S.Pd., M.Pd.

21.



22. Yuliansah, S.Pd., M.Pd.

22.




23. Dra. Dewi Setiati

23.



24. Drs. Uep Tatang Sontani, M.Si.

24.



Bandung, 08 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal



MUH. DARWIS

